



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : MAWOI YONAMAN KBAREK
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/ 07 januari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Yafdas Kec.Samofa, Kabupaten Biak
Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (tamat berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2016 s/d 22 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 s/d tanggal 05 April 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 23 Maret 2016 s/d tanggal 21 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 25/Pen.Pid/2016/PN Bik tanggal 23 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2016/PN Bik tanggal 23 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAWOI YONAMAN KBAREK. terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primair Pasal 351 ayat (1), dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAWOI YONAMAN KBAREK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut di las sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis dikembalikan kepada saksi YULIUS CORNELIS YAWAN
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-18/BIAK / Epp.2 / 03 / 2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa MAWOI YONAMAN KB AREK, pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Raya Korem tepatnya di depan sebuah rumah milik saksi NIKO KB AREK yang beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan *Penganiayaan* terhadap saksi korban YULIUS CORNELIS YAWAN, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi NIKO KBAREK dan adiknya BERTHO bertengkar pada saat itu ada saksi korban YULIUS CORNELIS YAWAN berusaha melerai lalu datang terdakwa MAWOI YONAMAN KBAREK dalam keadaan mabuk dimana antara saksi korban dengan terdakwa sempat adu mulut lalu saksi korban menyuruh

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 25Pid.B/2016/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pergi tidak berselang lama terdakwa kembali dengan membawa 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut di las sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis lalu terdakwa mengayunkan pipa besi tersebut kearah kepala mengenai bagian atas kepala saksi korban YULIUS CORNELIS YAWAN sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa melarikan diri.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, saksi korban YULIUS CORNELIS YAWAN mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam surat Visum Et Repertum Nomor : VER/451.6/008/1/2016/RSUD, tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Izak reba, SKF,MHKes selaku Dokter Unit Forensik RSUD Biak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: - FAKTA PEMERIKSAAN
- Kelainan Fisik: Terdapat luka terbuka pada kepala, daerah berambut sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter dan dalam nol koma tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, kedua sudut luka tumpul, tebing luka tidak rata, terdiri dari kulit berambut, jaringan ikat dan otot, sekitar luka terdapat bengkak.
- Kesimpulan: Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala, tidak mendatangkan bahaya maut maupun cacat, setelah dilakukan perawatan, luka dalam proses penyembuhan.

Perbuatan terdakwa MAWOI YONAMAN KBAREK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIUS CORNELIS YAWAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terhadap diri saksi teijadi pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Raya atau tepatnya depan rumah saksi NIKO KB AREK beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
 - Bahwa berawal ketika saksi sedang berada di rumah lalu via telpon saksi NIKO KB AREK memberitahukan bahwa adik saksi BERTHO akan berkelahi dengan saksi NIKO KBAREK sehingga saksi diminta untuk datang ke rumah saksi NIKO, di rumah tersebut saksi bertemu saksi berusaha meleraai namun datang terdakwa yang sedang dalam keadaan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 25Pid.B/2016/PN.Bik



mabuk sempat menantang namun saksi sampaikan bahwa jangan ikut campur karena ini urusan adik dan kaka. Lalu terdakwa pergi dan tiba-tiba datang kembali dengan membawa 1 buah pipa besi dan mengayunkan 1 (satu) buah pipa besi yang diujung besi terdapat las sebuah plat tebal mengenai kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa melepaskan pipa besi tersebut dan lari meninggalkan lokasi kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. YORAM YAWAN dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Jam 17.30 Wit yang bertempat di depan Toko Sri Rejeki Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi, dimana saksi mengetahui setelah berada di rumah sakit dan saksi korban memberitahu kepada saksi bahwa pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 bertempat di sebuah rumah beralamat di kampung Yafdas Distrik samofa Kab. Biak Numfor, tersangka melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan sebuah pipa besi yang panjangnya sekira 165 cm dan diujung pipa besi tersebut dilas sebuah plat besi tebal ke kepala saksi korban YULIUS YAWAN mengenai kepala bagian atas sebelah kiri.
- Akibat penganiayaan tersebut saksi korban YULIUS YAWAN sempat opname selama 3 (tiga) hari dan mendapatkan jahitan.
- Atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke pihak berwajib.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

3. SEMUEL JUSAK NIKO KBAREK keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2016 sekira Jam 17.30 Wit yang bertempat di depan Toko Sri Rejeki Desa Yafdas Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dengan cara tersangka mengambil 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut dilas sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis dan menggali dengan memegang menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tangan tersangka dipukulkan ke kepala saksi korban bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tersangka lari meninggalkan tempat kejadian.

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dalam kondisi dipengaruhi minuman keras.
- Akibat penganiayaan tersebut saksi korban YULIUS YAWAN sempat opname selama 3 (tiga) hari dan mendapatkan jahitan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

4. PIET SALMON BISAL keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Raya atau tepatnya depan rumah saksi beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut melihat penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap saksi korban dengan cara tersangka mengambil 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut dilas sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis dan menggali dengan memegang menggunakan kedua tangan tersangka dipukulkan ke kepala saksi korban bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tersangka lari meninggalkan tempat kejadian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. SARLOTA SOCE KBAREK keterangan saksi dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Raya atau tepatnya depan rumah saksi beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa saksi berada di lokasi tersebut melihat penganiayaan yang dilakukan tersangka terhadap saksi korban dengan cara tersangka mengambil 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut dilas sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis dan menggali dengan memegang menggunakan kedua tangan tersangka dipukulkan ke kepala saksi korban bagian atas sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tersangka lari meninggalkan



tempat kejadian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Raya atau tepatnya depan rumah saksi NIKO KBAREK beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memegang menggunakan kedua tangan 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut dilas sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis dan menggali diayunkan atau dipukulkan ke kepala saksi korban bagian atas sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tersangka lari meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa saat kejadian dalam pengaruh minuman keras atau alcohol.
- Bahwa posisi antara saksi korban dengan terdakwa adalah berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter.
- Bahwa berawal ketika saksi NIKO KBAREK dan BERTHO berkelahi dan terdakwa datang berusaha membela BERTHO lalu ada saksi korban menyuruh terdakwa pergi dan terdakwa lalu pergi ke rumah tante untuk mengambil 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut dilas sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis dan terdakwa kembali ke rumah NIKO KBAREK melihat saksi korban dan langsung mengayunkan pipa tersebut kearah kepala saksi korban dan mengenai kepala bagian atas kemudian terdakwa melarikan diri
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut di las sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Raya atau tepatnya depan rumah saksi NIKO KBAREK beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor.
- Bahwa terdakwa MAWOI YONAMAN KBAREK melakukan pemukulan dengan cara memegang menggunakan kedua tangan 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut dilas sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis dan menggali diayunkan atau dipukulkan ke kepala saksi korban YULIUS CORNELIS YAWAN bagian atas sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tersangka lari meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa terdakwa saat kejadian dalam pengaruh minuman keras atau alcohol.
- Bahwa posisi antara saksi korban dengan terdakwa adalah berhadapan dengan jarak kurang lebih setengah meter.
- Bahwa berawal ketika saksi NIKO KBAREK dan BERTHO berkelahi dan terdakwa datang berusaha membela BERTHO lalu ada saksi korban menyuruh terdakwa pergi dan terdakwa lalu pergi ke rumah tante untuk mengambil 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut dilas sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis dan terdakwa kembali ke rumah NIKO KBAREK melihat saksi korban dan langsung mengayunkan pipa tersebut kearah kepala saksi korban dan mengenai kepala bagian atas kemudian terdakwa melarikan diri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami : Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/008/1/2016/RSUD, tanggal 10 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pada RSUD Biak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur melakukan Penganiayaan

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini terdakwa MAWOI YONAMAN KBAREK. yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan arti dari Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka sehingga menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira jam 03.00 Wit bertempat di Jalan Raya atau tepatnya depan rumah saksi NIKO KBAREK beralamat di Desa Yafdas Distrik Samofa Kab. Biak Numfor terdakwa MAWOI YONAMAN KBAREK melakukan pemukulan dengan cara memegang menggunakan kedua tangan 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut dilas sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis dan menggali diayunkan atau dipukulkan ke kepala saksi korban YULIUS CORNELIS YAWAN bagian atas sebanyak 1 (satu) kali setelah itu tersangka lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami Luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala, sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/451.6/008/1/2016/RSUD, tanggal 10 Januari 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Izak reba, Sp.KF, MH.Kes selaku dokter pada RSUD Biak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut majelis hakim berpendapat unsur "**melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa MAWOI YONAMAN KBAREK. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa MAWOI YONAMAN KBAREK. dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 25Pid.B/2016/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 165 cm yang diujung pipa besi tersebut di las sebuah plat tebal yang biasanya digunakan untuk linggis; dikembalikan kepada saksi YULIUS CORNELIS YAWAN

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada Kamis, tanggal 7 April 2016 oleh ENDRA HERMAWAN,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H. dan DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh LOD RUMBIK S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh ARIF KURNIAWAN,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.

ENDRA HERMAWAN, S.H.,M.H

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

LOD RUMBIK, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 25Pid.B/2016/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10